



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Madura No. 55 A Situbondo ☎ (0338) 671120-671370 Fax. 670866
SITUBONDO 68322

SURAT KETERANGAN

No. 421.8/5796/431.201.2.1/2021

Menindaklanjuti surat dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Nomor : 800/043/431.212.1.11/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang permohonan penerbitan surat keterangan, maka dengan ini :

Nama : **Drs. SURATNO, M.Pd**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Dikmas**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo
Alamat : **Jl. Madura No. 55 A Situbondo**

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **KB NU 02 KENDIT**
Jenis Layanan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pemilik/ : **Lembaga Pendidikan Ma'arif NU**
Penyelenggara
Nama Kepala : **UMY INDRAWATI**
Alamat : **Kp. Krajan Barat RT.01 RW.02 Desa Kukusan Kecamatan Kendit**

Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih dalam proses penyelesaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan akreditasi lembaga.

Situbondo, 9 Juni 2021

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Plt. Kabid. Pembinaan PAUD dan Dikmas,



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Situbondo (sebagai laporan)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120505892621
Alamat Perusahaan : JL. KRAMAT RAYA NO. 164
Lokasi Usaha
a. Alamat : Kp. Krajan Barat RT 001 RW 002 - KB NU 02 KENDIT
b. Desa/Kelurahan : Kukusan
c. Kecamatan : Kendit
d. Kabupaten/Kota : Kab. Situbondo
e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 30 Januari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kelengkapan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang terinputkan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120505892621

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
Alamat Kantor/Korespondensi : JL. KRAMAT RAYA NO. 164, Kel. Kenari, Kec. Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
NPWP : 02.109.098.0-023.000
Nomor Telepon : 39838024
Nomor Fax : 3908425
Email : pbnukramat164@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 22 Agustus 2019
Perubahan ke-3 tanggal : 15 Januari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120505892621

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
3	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
4	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
5	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
6	86109	AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA
7	94121	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT
8	94910	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Persekutuan dan Perkumpulan PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

Nomor Induk Berusaha : 9120505892621

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : Kp. Krajan Barat RT 001 RW 002 - KB NU 02 KENDIT

b. Desa/Kelurahan : Kukusan

c. Kecamatan : Kendit

d. Kabupaten/Kota : Kab. Situbondo

e. Provinsi : Jawa Timur

f. Luas Lahan : 99,1700 M²

g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

h. Koordinat Geografis : -7.7391210,113.8692550

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Diterbitkan tanggal : 30 Januari 2020

Oleh : Bupati Kab. Situbondo

